



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **dr. RICKY WELLIAM BOLANG;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 6 Januari 1964;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Kepi RT.04 RW.04 Desa Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (mantan SEKDA Kabupaten Mappi Tahun 2011 – 2016);

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik:
 - Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum:
 - Tahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Kelas IIB Merauke, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
 - Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jayapura:
 - Tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - Tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum B. WAHYU H. WIBOWO, S.H.,M.H., SHARON W. FAKDAWER,SH, ANDERAS WAHYU KURNIAWAN, S.H., Para Advokat/Penasehat pada Kantor B. WAHYU H WIBOWO,S.H.,M.H. Jalan Ondiklele 18 Perumnas I Waena berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar:

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke Nomor Reg. Perk- PDS-05/MRK/Ft.1/06/2021 tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Ricky W. Bolang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **dr. Ricky W. Bolang** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Memerintahkan terdakwa dr. Ricky W. Bolang berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa dr. Ricky W. Bolang untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.077.833.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. 1. Asli RKA SKPD Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2013, tanggal 1 Februari 2013;
 2. Fotokopi DPPA - SKPD Sekretariat daerah Tahun 2013 belanja bantuan sosial dengan nilai Rp.36.000.000.000,00;
 3. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 46 tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013.dan Lampiran Keputusan;
 4. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 161 tahun 2013, tentang perubahan Keputusan Bupati Nomor 46 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013 dan Lampiran Keputusan;
 5. Fotokopi Rekomendasi Asisten III Kabupaten Mappi, nomor: 400/3486/SETDA-MAPPI/XI/2013, tanggal 22 November 2013;
 6. Fotokopi Rekapitulasi Nama-nama Penerima dana Bansos Tahun 2013, tanggal 22 November 2013. Dari nomor urut Penerima: 01 s/d nomor 2452. (Hasil Verifikasi);
 7. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 158 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013, tanggal 28 November 2013, dan Lampiran Nama-nama Penerima Bansos TA. 2013 Nomor: 158 Tahun 2013. Nomor Urut 01 s/d nomor 2452;
 8. Fotokopi Disposisi Bupati: "Agar Disproses Pencairan Dana Bansos dan Hibah";
 9. Fotokopi Surat Pengantar SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013;

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ringkasan SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013;
11. Fotokopi Rincian SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
12. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013;
13. Fotokopi SP2D Nomor: 4435/SP2D/LS/DAU/SETDA/2013/U, tanggal 13 Desember 2013, dan 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi, tanggal 06 Desember 2013;
14. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 400/ /SETDA-MAPPI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2017;
15. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perubahan Nama-nama penerima dana bansos Kab. Mappi TA 2013, tanggal 17 Desember 2013;
16. Fotokopi 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi tanggal 18 Desember 2013 dengan isi disposisi kepada Kabag Hukum tanggal 8 Desember 2013: "Agar diterbitkan SK Bansos Perubahan tahun 2013, Untuk proses lebih lanjut;
17. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 171 Tahun 2013, tentang Perubahan Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013, tanggal 19 Desember 2013, dan Lampiran Keputusan Bupati Mappi Nomor: 171 Tahun 2013, dengan nama-nama penerima nomor urut 01 s/d nomor 2724;
18. Fotokopi Disposisi Ass. III Kepada Bendahara Setda Tanggal 19 Desember 2013 dengan isi Disposisi : Mohon dapat Dicairkan Sisa dana bansos TA 2013 Sesuai aturan Yang berlaku";
19. Fotokopi Disposisi Ass. III Kepada Kabag Kenangan Tanggal 19 Desember 2013 dengan sebagai Plh. Sekda isi Disposisi: "Sesuai koordinasi dan persetujuan bupati tanggal 19/12-2013 bahwa dimohon kepada Kabag Keuangan untuk dapat mencairkan sisa dana bansos sebesar Rp.5.300.000.000,00 hal yang berhubungan dengan pencairan dimaksud sudah menjadi tanggung jawab sekda TK";
20. Fotokopi Surat Pengantar SPM nomor: 912/0544/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013;

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Ringkasan SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013;
22. Fotokopi Rincian SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013;
23. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013;
24. Fotokopi SP2D Nomor, 4680/SP2D/DAU/SETDA/2013, tanggal 17 Desember 2013;
25. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih";
26. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna biru, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), untuk pembayaran: Bantuan sosial Kemasyarakatan Tahun 2013 (per orang Rp.5.000.000,00) tertanggal 20 Desember 2013, tanda tangan Penerima an Gerardus Kaibu, S.IP;
27. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi: "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih";
28. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
29. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Desember 2013, isi disposisi: "Mohon berikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih";
30. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
31. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 23 Desember 2013, isi disposisi: "Mohon diberikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih";

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.1.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
33. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi: "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih";
34. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
35. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi: "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat. Terima kasih";
36. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi, warna biru, dari bendahara Setda, jumlah angka nominal dalam kwitansi: Rp.402.300.000,00 jumlah nominal dalam tulisan Empat Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran: Biaya Bansos untuk ketua Tim Ferifikasi (Tahun 2013), tertanggal 23 Desember 2013, tanda tangan Penerima BPK. Gerardus Kaibu;
37. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 6 Februari 2014, isi disposisi: "Mohon di bantu dana untuk pembayaran 18 (delapan belas) orang penerima bansos sebesar Rp.90,000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada ketua tim verifikasi bansos,Tk";
38. Asli 1 (satu) lembar kwitansi warna biru dari bendahara Setda, jumlah: Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk pembayaran 18 (Delapan Belas) orang Penerima bansos, tertanggal 6 Februari 2014, tanda tangan penerima Gerardus Kaibu;
39. 39, Asli 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran BRI, Nomor rekening tujuan: 2141.01.000054.53.2. An. ABDILAH, pengirim: GERARDUS KAIBU, tertanggal Entrop, 02 Maret 2013, jumlah terkirim Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanda tangan pengirim;
40. Asli 1 (satu) lembar fotokopi Slip Aplikasi Transfer, Bank Mandiri Nomor rekening tujuan: 15.20001213772, An. RIA KADANG,

Hal. 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim: an. SALDI, tertanggal, 12 Maret 2014, jumlah terkirim Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda tangan pengirim;

41. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan: 404.18400803112.1, An. MONASA APLONIA, pengirim: an. Gernandus Kaibu, S.IP, tertanggal, 22 Januari 2014, jumlah terkirim Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pengirim;
 42. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan: 404.23301204027.5. An. GERARDUS KAIBU, pengirim : an. GERARDUS KAIBU, tertanggal, 16 Juni 2014, jumlah terkirim Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanda tangan pengirim;
 43. 1 (satu) lembar kwitansi asli warnah biru, jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Ketua Tim bansos untuk pembayaran: Biaya materai dan ATK dan FC, Lap. Pertanggungjawaban bansos 2013, tertanggal 21 Maret 2014;
 44. Foto Copy Catatan Titipan Kas Setda (Ambil/Kirim);
 45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Mappi Tahun 2013, nomor urut penerima 01 s/d 2223 penerima. (Yang telah Terealisasi dan dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh Penerima);
 46. Foto Copy 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Papua norek: 404.18400803112.1, an. MOSANA APLONIA, tanggal 01/01/2013 sd 31/12/2013, 01/01/2014 s/d 31/12/2014;
- II. 1. Dokumen Asli berupa:
- 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) Rangkap Proposal/permohonan pengajuan yang pembayarannya berkisar mulai dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penerima beserta dengan lapiran-lampirannya (fakta integritas Kwitansi pembayaran dana, Disposisi pejabat, Identitas penerima);
- III. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/ KTP/kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 20 November 2013 a.n. AMINUDIN BAUW senilai Rp.70.000.000,00;
2. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP/ kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 14 Maret 2013 an. EMANUEL KWANO, S.Th senilai Rp.29.000.000,00;

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposals/ KTP/kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati /slip Setor Bank Papua) tanggal 27 Februari 2013 a.n. AGUSTINA TOKOMONOWIR senilai Rp.23.000.000,00;
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposals/ kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati / Slip Setor Bank Papua / Rek. Koran Tabungan) tanggal 02 November 2013 an. PRIMUS KAMONGGOP, SP.M.Si senilai Rp.70.000.000,00;
5. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (kwitansi/Disposisi Bupati/Rek. Pasien RS Premier Surabaya / Kwitansi RS Premier Surabaya) tanggal 07 Mei 2013 a.n. YUNUS BANGHELY senilai Rp.27.527.615,00;
6. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Proposal/ KTP/SIM/ kwitansi/Fakta Integritas/Slip Setor Bank Papua) tanggal 23 Desember 2013 a.n. EV. MUSA M. UNDAGI, Amd.PAK senilai Rp.160.000.000,00;
7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 08 Maret 2013 a.n. FELIX KABAGAIMU senilai Rp.5.000.000,00;
8. 1 (satu) bundel Asli permohonan bantuan (KTP kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Sekda/Disposisi Wakil Bupati/Slip Setor Bank Papua) tanggal 24 September 2013 an. MAYOR LAMBERTH MAILLOA senilai Rp.30.000.000,00;
9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/Fakta Integritas Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua) tanggal 26 Februari 2013 an MARTHA UNDAGI senilai Rp.50.000.000,00;
10. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP /kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua/Akta Kelahiran) tanggal 26 Februari 2013 an. CHARLES UNDAGI senilai Rp.45.000.000,00;
11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/Rujukan) tanggal 04 Desember 2013 a.n. THERESIA KEPO senilai Rp.30.000.000,00;
12. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Surat Perintah tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas/Laporan Hasil Pemeriksaan

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Tanah/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 31 Mei 2013 a.n. ERDI RABBAH senilai Rp.8.500.000,00;
13. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (Kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Bupati) tanggal 07 Mei 2013 an FERDINAN MANUPUTY senilai Rp.15.000.000,00;
 14. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. SAUL. B senilai Rp.35.000.000,00;
 15. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 13 November 2013 a.n. SUPRPTO senilai Rp.20.000.000,00;
 16. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 23 April 2013 a.n. Pat, SHERLY TALAHATU senilai Rp.5.000.000,00;
 17. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 20 Oktober 2013 a.n. KEYS KIMNOK senilai Rp.10.000.000,00;
 18. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 04 Oktober 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp.5.000.000,00;
 19. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 14 Desember 2013 a.n, EKO PURWONO senilai Rp.20.000.000,00;
 20. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
 21. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi /Disposisi Bupati) tanggal 04 Desember 2013 an. BENEDIKTUS NORBERTUS MANGOYAP senilai Rp.10.000.000,00;
 22. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. PAULA OHOILULIN senilai Rp.50.000.000,00;
 23. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. GUNTUR RUMFAAN senilai Rp.5.000.000,00;

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 13 Juni 2013 a.n. FERDINAN RAYMU senilai Rp.15.000.000,00;
25. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Fakta Integritas Disposisi Wakil Bupati) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ELY BAPAIMU senilai Rp.10.000.000,00;
26. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/ Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 an. ARAFIK TONI MUSTARI senilai Rp.20.000.000,00;
27. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. ISMAIL. H senilai Rp.15.000.000,00;
28. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp. 15.000.000,00;
29. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 19 Agustus 2013 a.n. RUDI TAMAELA senilai Rp.5.000.000,00;
30. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 November 2013 a.n. YOHANIS AGAWEMU senilai Rp.7.000.000,00;
31. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua/ Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda) tanggal 11 November 2013 a.n. RUDOLF KANAKAIMU senilai Rp. 60.329.000,00;
32. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pembiayaan Gereja GKI/Fakta Integritas/Kwitansi Bendahara/Disposisi Bupati) tanggal 17 Juni 2013 a.n. IBU A.U. WATTTIMENA senilai Rp.33.000.000,00;
33. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. Fransiskus Kwitansi Pembayaran Uang saku dan Transpot /Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 an. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
34. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi/Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Fasilitas / Disposisi

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati) tanggal 15 agustus 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
35. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/Jawaban Pemeriksaan Histopatologi CITO Klinik/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 an. ELI OMURO senilai Rp.20.000.000,00;
36. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI/Kwitansi/Fakta Integritas, Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 an. YOKE Y FAKIHRI senilai Rp.15.000.000,00;
37. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI USG Apotik Harmoni/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. JECKLY K senilai Rp.30.000.000,00;
38. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Daftar Sumbangan Sukarela/ Kwitansi/ Fakta Integritas/Disposisi Setda/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. MAURIDS KABAGAIMU senilai Rp.20.000.000,00;
39. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI Kwitansi pengambilan / Fakta Integritas Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 30 Februari 2013 an. GODELIVA ARAWOK senilai Rp.15.000.000,00;
40. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan/ Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 4 juli 2013 a.n. PETRUS KATIK KAMKOPIMU senilai Rp.10.000.000,00;
41. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan/Kwitansi/undangan /Disposisi Wakil Bupati) tanggal 24 Oktober 2013 a.n. RICHKY H. SITORUS senilai Rp.25.000.000,00;
42. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 18 Juli 2013 a.n. URBANUS ARISABA KAIBU senilai Rp.2.000.000,00;
43. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI/Fakta Integritas/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD SUTARMAN senilai Rp.20,000,000,00;
44. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. WILHWLMINA KAISMA senilai Rp.5.000.000,00

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/Kwitansi/ Disposisi Asisten III/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. THERIANUS HOTTA senilai Rp.10.000.000,00;
46. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/ Kwitansi/ 3 (tiga) lembar Disposisi Setda Disposisi Wakil Bupati) tanggal 2 Desember 2013 a.n. ANDREAS BAGASU senilai Rp.11.500.000,00;
47. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/Kwitansi/ Disposisi Setda/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. ANTON STOROP senilai Rp.11.500.000,00;
48. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Fakta Integritas/Kwitansi/ Disposisi Sekda) tanggal 13 Agustus 2013 a.n. ARTER KOMALIG senilai Rp.6.893.000,00;
49. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi dan nota-nota belanja/kertas transaksi ATM/Slip Setoran Bank BRI/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 an. STEVRIADI senilai Rp.40.000.000,00;
50. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (slip penyetoran bank BRI/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD BADRU senilai Rp.20.000.000,00;
51. 1 (satu) bundel asli permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua / 2 (dua) lbr Kwitansi/Fakta Integritas/ tanggal 10 November 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp.100.000.000,00;
52. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 an. YANUARIUS KEYS KIMNOK senilai Rp.25.000.000,00;
53. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas / Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 06 Mei 2013 a.n. BERNADUS MOGOIBIMU senilai Rp.50.000.000,00;
54. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 Februari 2013 a.n. MARGARETHA KUNDIMKO senilai Rp.10.000.000,00;

Hal. 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi penerimaan/ Kwitansi/Disposisi Asisten III) tanggal 31 Desember 2013 a.n. MINTO RESUBUN senilai Rp.65.464.908,00;
56. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan dan Pertanggung jawaban Panitia Lepas Sambut Tahun Baru 2013/2014 (Kwitansi Pembayaran/Surat Pernyataan/Kwitansi Pertanggungjawaban Disposisi Ass.III/Disposisi Sekda) tanggal 30 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU (Ketua Panitia) senilai Rp.129.796.000,00;
57. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 Juni 2013 a.n. ANNA MC FOFIED (Paroki Santo PADUA bade) senilai Rp.10.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Penjemputan brigadir Polri (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp.70.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Pengiriman Mobil (Surat Perinah/Kwitansi/Disposisi Ass. III/Disposisi Bupati) tanggal 18 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp.130.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Pengobatan (Rujukan /Kwitansi Asli Disposisi Sekda/Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Baupati/SK kenaikan pangkat Pegawai) tanggal 10 Desember 2013 an. LIBORIUS LOBER KAIPMAN senilai Rp.12.500.000,00;
61. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Fakta Integritas/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. OLGA OHOILULIN senilai Rp.30.000.000,00;
62. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Kartu Mahasiswa/ Surat Ket Aktif Kullah/KHS/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas / Slip Setor Bank papua) tanggal 11 Juni 2013 a.n. LYBORIUS AMURO, S.PAK senilai Rp.15.000.000,00;
63. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Surat Ket. kehamilan/ Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas / Buku Rek Bank BRI) tanggal 12 Juni 2013 a.n. CESILIA PATRISIA BIRIO senilai Rp.6.000.000,00;

Hal. 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/ Kwitansi/Surat Ket Sakit/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas/Slip Setor Bank papua) tanggal 14 Maret 2013 a.n. DONATUS WAGI senilai Rp.45.000.000,00;
65. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Fakta Integritas Disposisi Bupati Kwitansi /Rujukan Surat Ket Tidak Mampu /KTP) tanggal 14 Maret 2013 a.n. FELISITAS KABAGAIMU senilai Rp.14.000.000,00;
66. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /rujukan/ Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ENGELBERTHA KABAGAIMU senilai Rp.40.000.000,00;
67. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 a.n. WENI K. MANUPAPAMI senilai Rp.40.000.000,00;
68. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA E TOMBA senilai Rp.20.000.000,00;
69. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP (Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/HENDRA WARDI senilai Rp.35.000.000,00;
70. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/HENDRA WARDI senilai Rp.30.000.000,00;
71. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas/tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/MATHIAS A. DERIN senilai Rp.30.000.000,00;
72. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Sekda / Fakta Integritas) tanggal 18 April 2013 a.n. IPTU M. SAYORI senilai Rp.10.000.000,00;
73. 1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas) tanggal 24 Juni 2013 an. OKTOVIANUS BIVE KAIBU/ BERLINDA KAIBU senilai Rp.25.000.000,00;
74. 1 (satu) Rangkap fotocopy tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 17 Desember 2013 an. BLASIUS KAMKOPIMU senilai Rp.50.000.000,00;

Hal. 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. ANSELMUS W. KAIBU senilai Rp.20.000.000,00;
76. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (SIM/Kwitansi/Disposisi Sekda/Fakta Integritas/) tanggal 18 April 2013 an. AIPTU FERLY MENGKO/FANY WOWOR senilai Rp.7.500.000,00;
77. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Tagihan Koran (Kwitansi/Tanda Terima Koran/Kwitansi Penerima) tanggal 16 April 2013 an FANY WOWOR senilai Rp.20.900.000,00;
78. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 01 Maret 2013 a.n, dr. IGNASIUS Y. MARIO/ IMELDA DORITSAY senilai Rp.27.600.000,00;
79. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi wakil Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 10 Juni 2013 an. TERIANUS HOTA, S.SI. M.Div senilai Rp.26.000.000,00;
80. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 22 Februari 2013 an. HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp.35.000.000,00;
81. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 22 Februari 2013 an. BARBARA H. KUSUMA/HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp.30.000.000,00;
82. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 24 Mei 2013 an. ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.15.000.000,00;
83. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 14 Maret 2013 a.n. JIMY RORING/ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.30.000.000,00;
84. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi wakil Bupati/Fakta Integritas / No Rek Bank Papua) tanggal 4 Juni 2013 an. PAULINA BIRIO/SUSANA WEFMA senilai Rp.5.000.000,00;
85. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MARKUS. K senilai Rp.30.000.000,00;
86. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MELISA M/FEBY LOISA MAMBOR senilai Rp.35.000.000,00;

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. FRANSISKUS M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.30.000.000,00;
88. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n., GLAND M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.35.000.000,00;
89. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 07 Mei 2013 an. ADRIANUS R. KAISMA senilai Rp.10.000.000,00;
90. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Disposisi Ass. III/Fakta Integritas) tanggal 20 Desember 2013 an LONGGINUS OHORKU senilai Rp.25.000.000,00;
91. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 07 Mei 2013 a.n. ANA YERMOGOIN senilai Rp.50.000.000,00;
92. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Ass. I/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 23 April 2013 a.n. Pdt. PETRUS DJAMDJIK senilai Rp.75.000.000,00;
93. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. IBU ANA YERMOGOIN senilai Rp.150.000.000,00;
94. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 06 November 2013 a.n. PIET MANUPUTY senilai Rp.20.000.000,00;
95. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 21 Februari 2013 a.n. ENGELBERTUS GABAMI senilai Rp.15.000.000,00;
96. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. FRANSISKUS M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.30.000.000,00;
97. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Rujukan /Kwitansi/Disposisi Ass.I/ Fakta Integritas) tanggal 28 Maret 2013 a.n. FANDI PUTRA ISNANDAR/ FRANSISKA YULIANA MUYAK senilai Rp.20.000.000,00;

Hal. 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. KANISIUS TOKOMONOWIR senilai Rp.35.000.000,00;
99. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. DEWI TRIANINGSIH senilai Rp.35.000.000,00;
100. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 an. FLORIDA KABAGAIMU, S.Sos senilai Rp.35.950.000,00;
101. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. TETTY HERAWATY senilai Rp.35.000.000,00;
102. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. JUMERIA KAHAR senilai Rp.30.000.000,00;
103. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (ATP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. KARIM. E/TETTY HERAWATY senilai Rp.30.000.000,00;
104. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Ass, III/Fakta Integritas) tanggal 21 Desember 2013 a.n. SIMON SIWOYA senilai Rp.20.000.000,00;
105. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 a.n. STEVEN FERDINAN YOKU/YOKE YR. FAKHIRI senilai Rp.20.000.000,00;
106. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Ass. III/Fakta Integritas/ Surat Perintah Tugas/Tanda Terima) tanggal 20 Desember 2013 a.n. CESILIA YERMOGOIN senilai Rp.22.500.000,00;
107. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Ass. III/ Fakta Integritas/Tanda Terima) tanggal 20 Desember 2013 a.n. ALEXANDER CAMOHOI senilai Rp.20.000.000,00;
108. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi/ KTP) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MONIKA T. KAISMA senilai Rp.10.000.000,00;
109. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas Kwitansi/Slip Bank Papua 3 Lembar/) tanggal 25 Februari

Hal. 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 an. MERTOLINUS AKAM/INOSSENSIA LIRIMA/PAULINUS
TAIPMOP senilai Rp.20.000.000,00;
110. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan tiket YALET (Disposisi
Bupati/Fakta Integritas/Kwitansi) tanggal 17 Mei 2013 a.n. ADE
KUSNARTO senilai Rp.75.000.000,00;
111. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Tiket YALET (Disposisi
Bupati/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 17 Mei 2013 a.n. M.
AMIRUL MU'MININ senilai Rp.75.000.000,00;
112. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (2 lembar
Kwitansi/) tanggal 18 Desember 2013 an. PETRUS KATIK
KAMKOPIMU senilai Rp.30.000.000,00;
113. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Disposisi
Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 16 Mei 2013 a.n. THIRTY
RENYUT DIONISIUS WAY senilai Rp.75.000.000,00;
114. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan Diklat PIM 3
(STTPP/Disposisi Bupati/Dispoisisi Ass. I/Fakta Integritas/Kwitansi)
tanggal 08 April 2013 an. SAMUEL Y. MANGGAIMU, S.Sos, MA
senilai Rp.44.825.000,00;
115. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (SIM/ Disposisi
Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 27 Maret 2013 an IBU
YOKE FAKHIRI senilai Rp.50.000.000,00;
116. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Disposisi Wakil
Bupati/Fakta Integritas/Kwitansi) tanggal 07 Mei 2013 a.n. PETRUS
BAPAIMU senilai Rp.5.000.000,00;
117. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan dana (KTP /Disposisi
Wakil Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 19 Juli 2013 an.
ABRAHAM ANGWARMASE senilai Rp.34.000.000,00;
118. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi
Bupati/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 an.
KORSENSIA G. BOY senilai Rp.3.000.000,00;
119. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta
Integritas/ Kwitansi) tanggal 21 Februari 2013 a.n. HENDRIKUS
H/PANGRASIA KAISMA senilai Rp.30,000,000,00;
120. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Wakil
Bupati Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 11 Juni 2013 a.n.

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIANUS SAGA LENGARY / MISA ROMO JAKOBUS JAVA
senilai Rp.30.000.000,00;

121. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MERLIN R/FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp.30.000.000,00;
122. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 a.n. ERNAWATI/FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp.30.000.000,00;
123. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Sekda / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 28 Mei 2013 a.n. ASKANES MALINO/TRIGANA KEPI senilai Rp.11.000.000,00;
124. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi/KTP) tanggal 17 Desember 2013 a.n. SULAIMAN HAMID, S.Sos/ MARSELINA ESOMAR senilai Rp.30.000.000,00;
125. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 14 Maret 2013 a.n. JEN UBYAAN/ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.100.000.000,00;
126. 1 (satu) rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi/Slip Setoran Bank Papua) tanggal 28 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU senilai Rp.28.000.000,00;
127. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Sekda / Disposisi Ass I/Fakta Integritas/ Kwitansi/Kwitansi pembayaran) tanggal 26 November 2013 a.n. PETRUS SARKOL senilai Rp.43.798.000,00;
128. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 a.n. IBU MARSELINA ESOMAR senilai Rp.50.000.000,00;
129. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / 2 (dua) lbr Slip Setoran Bank Papua/FaktaIntegritas/ Kwitansi/ Disposisi Kabag Keuangan/Disposisi Sekda) tanggal 17 Desember 2013 a.n. Drs. BERT B. KANAKAIMU, M.Hum senilai Rp.45,000,000,00;
130. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Kabag Keuangan/ Disposisi Sekda/Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 18 September 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp.100.000.000,00;

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Bundel Asli tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 17 Februari 2013 a.n. GERARDUS OHODUAN,PR senilai Rp.30.000.000,00;
132. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 30 September Maret 2013 a.n. SELESTINUS I senilai Rp.25.000.000,00;
133. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi Slip Setoran Bank Papua KTP) tanggal 26 Februari 2013 a.n. FELIX UNDAGI senilai Rp.45.000.000,00;
134. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Kwitansi/Fakta Integritas) tanggal 05 Desember 2013 a.n. JOHANES RUMBUS senilai Rp.60.000.000,00;
135. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/ Rujukan/Kwitansi) tanggal 26 November 2013 a.n. EGENIUS BAPAIMU senilai Rp.30.000.000,00;
136. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kwitansi) tanggal 12 Agustus 2013 a.n. ALOYSIUS FUTUNANEMBUN, SIP senilai Rp.29.290.000,00;
137. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/Kwitansi/ Kwitansi penerimaan) tanggal 02 Desember 2013 a.n. PHILIPUS ERRO, SIP senilai Rp.20.000.000,00;
138. 1 (satu) rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Foto/ 2 Lembar Disposisi Ass.III/ Kwitansi) tanggal 30 Oktober 2013 a.n. BERNARDUS MOGOIBIMU senilai Rp.8.000.000,00;
139. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Rujukan/Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda/Rujukan/Kwitansi penerimaan / Kwitansi) tanggal 02 Desember 2013 an. SETIAWATI POLUAN senilai Rp.26.000.000,00;
140. 1 (satu) Bundel Asti permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/KTP/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 an THERESIA D. YAWON senilai Rp.20.000.000,00;
141. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Ass.III/Kwitansi Penerimaan/ Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 21 November 2013 a.n. dr.MELKIOR TEMANJANG senilai Rp.19.500.000,00;

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua/Kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 a.n. AGUSTINUS RENIBAN, SE senilai Rp.30.000.000,00;
143. 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP/Disposisi/Wakil Bupati/ Kwitansi) tanggal 28 Februari 2013 a.n. LIBERTUS BOY senilai Rp.7.500.000,00;
144. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Fakta Integritas/kwitansi /Disposisi Bupati) tanggal 02 Maret 2013 an, LEVINA SAWAKA/GUSTAF SIMON A. MAREY senilai Rp.20.000.000,00;
145. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kwitansi Penerimaan/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 13 September 2013 a.n. ERIK S. RIDIK senilai Rp.11.000.000,00;
146. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Ass III) tanggal 11 Oktober 2013 a.n. ANDREAS WOMU senilai Rp.3.000.000,00;
147. 1 (satu) rangkap Fotocopy Tanpa permohonan Bantuan (Slip setor bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 an. AHMAD SAPUTRA senilai Rp.50.000.000,00;
- IV. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati/ Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 25 November 2013 a.n. WELNA SOYEM. A senilai Rp.45.000.000,00;
2. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati) tanggal 12 Februari 2013 an. MODESTA senilai Rp.45.000.000,00;
3. 3. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan (Nota Warung Makan/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 25 Februari 2013 an RM. MEGA senilai Rp.1.158.000,00;
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas /Kwitansi) tanggal 03 Maret 2013 a.n. SOTER KAISMA senilai Rp.35.000.000,00;
5. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Rujukan / Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda / Fakta Integritas Tanpa nama) tanggal 012 Desember 2013 a.n. SOPIA APIRIMU senilai Rp.4.000.000,00;
6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi / Fakta Integritas) tanggal 25 November 2013 a.n. WELNA SOYEM A senilai Rp.45.000.000,00;

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kartu Tanda mahasiswa) tanggal 18 April 2013 a.n. RISMA ARISTA, S senilai Rp.18.000.000,00;
8. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Fakta integritas/ Kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 a.n. NORBERTUS BEAGAIMU senilai Rp.6.000.000,00;
9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Sekda/ Disposisi Kabag Keuangan/ Disposisi Wakil Bupati/ Tiket Merpati Kwitansi) tanggal 6 Februari 2013 a.n. YOSEP ISWANTO, SH senilai Rp.10.200.000,00;
10. 1 (satu) Bundel Asli permohonan bantuan (Disposisi Sekda / Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. RIKY MOMO/HARI AIDS SEDUNIA senilai Rp.130.000.000,00;
11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Nota Tagihan (Disposisi Ass.1/ Kwitansi/ Fakta Integritas) tanggal 03 Mei 2013 a.n. JULIUS PAPILAYA senilai Rp.2.745.000,00;
12. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Ass.J/Kwitansi / Fakta Integritas) tanggal 1 Mei 2013 a.n. KPU Kab. MAPPI senilai Rp.35.550.000,00;
13. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (Disposisi Bupati/ Fakta Integritas' Kwitansi) tanggal 15 November 2013 a.n. GERARDUST KAIBU senilai Rp.15.000.000,00;
14. 1 (satu) Rangkap fotokopi permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/KTP/Kwitansi) tanggal 2 Agustus 2013 a.n. YOHANES YANAKAIMU senilai Rp. Tidak Ada;
15. 1 (satu) Bundel Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi/fakta Integritas) tanggal 17 Mei 2013 a.n. Kapten INF M. NASRUDDIN, SE senilai Rp.50.000.000,00;
- V. 1. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181881 tanggal 29 Mei 2013 dengan jumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181882 tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181883 tanggal 31 Mei 2013 dengan jumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181884 tanggal 03 Juni 2013 dengan jumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181886 tanggal 04 Juni 2013 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181893 tanggal 24 Juni 2013 dengan jumlah Rp.2.674.093.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 172966 tanggal 02 Oktober 2013 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 172967 tanggal 04 Oktober 2013 dengan jumlah Rp.15.875.800.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 175391 tanggal 18 Desember 2013 dengan jumlah Rp.17.529.935.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 175392 tanggal 20 Desember 2013 dengan jumlah Rp.5.312.550.000,00 (lima milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

(Tetap terlampir dalam Berkas Perkara)

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/PN Jap tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dr. Ricky Welliam Bolang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Ricky Welliam Bolang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah petikan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli RKA SKPD Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2013, tanggal 1 Februari 2013;
 2. Fotokopi DPPA - SKPD Sekretariat daerah Tahun 2013 belanja bantuan sosial dengan nilai Rp. 36.000.000.000,00;
 3. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 46 tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013.dan Lampiran Keputusan;
 4. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 161 tahun 2013, tentang perubahan Keputusan Bupati Nomor 46 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013 dan Lampiran Keputusan;
 5. Fotokopi Rekomendasi Asisten III Kabupaten Mappi, nomor: 400/3486 / SETDA /-MAPPI/XI/2013, tanggal 22 November 2013.

Hal. 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekapitulasi Nama-nama Penerima dana Bansos Tahun 2013, tanggal 22 November 2013. Dari nomor urut Penerima: 01 s/d nomor 2452. (Hasil Verifikasi).
7. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 158 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013, tanggal 28 November 2013, dan Lampiran Nama-nama Penerima Bansos TA. 2013 Nomor: 158 Tahun 2013. Nomor Urut 01 s/d nomor 2452.
8. Fotokopi Disposisi Bupati: "Agar Disproses Pencairan Dana Bansos dan Hibah".
9. Fotokopi Surat Pengantar SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
10. Fotokopi Ringkasan SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/ SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
11. Fotokopi Rincian SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
12. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013.
13. Fotokopi SP2D Nomor : 4435/SP2D/LS/DAU/SETDA / 2013 / U, tanggal 13 Desember 2013, dan 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi, tanggal 06 Desember 2013.
14. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 400/ /SETDA-MAPPI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2017.
15. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perubahan Nama-nama penerima dana bansos Kab. Mappi TA 2013, tanggal 17 Desember 2013.
16. Fotokopi 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi tanggal 18 Desember 2013 dengan isi disposisi kepada Kabag Hukum tanggal 8 Desember 2013: "Agar diterbitkan SK Bansos Perubahan tahun 2013, Untuk proses lebih lanjut.
17. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 171 Tahun 2013, tentang Perubahan Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013.tanggal 19 Desember 2013, dan Lampiran Keputusan Bupati Mappi Nomor : 171 Tahun 2013, dengan nama-nama penerima nomor urut 01 s/d nomor 2724 Penerima.

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Disposisi Ass. III Kepada Bendahara Setda Tanggal 19 Desember 2013 dengan isi Disposisi : Mohon dapat Dicairkan Sisa dana bansos TA 2013 Sesuai aturan Yang berlaku “.
19. Fotokopi Disposisi Ass. III Kepada Kabag Kenangan Tanggal 19 Desember 2013 dengan sebagai Plh. Sekda isi Disposisi: "Sesuai koordinasi dan persetujuan bupati tanggal 19/12-2013 bahwa dimohon kepada Kabag Keuangan utk dpt mencairkan sisa dana bansos sebesar Rp. 5.300.000.000,00 hal yang berhubungan dengan pencairan dimaksud sudah menjadi tanggung jawab sekda Tk".
20. Fotokopi Surat Pengantar SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013.
21. Fotokopi Ringkasan SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013.
22. Fotokopi Rincian SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013.
23. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013.
24. Fotokopi SP2D Nomor, 4680/SP2D/DAU/SETDA/2013, tanggal 17 Desember 2013.
25. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
26. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna biru, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.600,000,000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), untuk pembayaran: Bantuan sosial Kemasyarakatan Tahun 2013 (per orang Rp.5.000.000,00) tertanggal 20 Desember 2013, tanda tangan Penerima an Gerardus Kaibu, S.IP.
27. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
28. Asli I (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon berikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
30. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
31. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 23 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
32. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.1.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
33. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
34. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
35. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat. Terima kasih".
36. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi, warna biru, dari bendahara Setda, jumlah angka nominal dalam kwitansi : Rp.402.300.000,00 jumlah nominal dalam tulisan Empat Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran : Biaya Bansos untuk ketua Tim Ferifikasi (Tahun 2013), tertanggal 23 Desember 2013, tanda tangan Penerima BPK. Gerardus Kaibu.
37. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 6 Februari 2014, isi disposisi: "Mohon di bantu dana untuk pembayaran 18 (delapan belas) orang penerima bansos sebesar Rp.90,000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada ketua tim verifikasi bansos,Tk."

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) lembar kwitansi warna biru dari bendahara Setda, jumlah : Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk pembayaran 18 (Delapan Belas) orang Penerima bansos, tertanggal 6 Februari 2014, tanda tangan penerima Gerardus Kaibu.
 39. Asli 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran BRI, Nomor rekening tujuan: 2141.01.000054.53.2. An. ABDILAH, pengirim: GERARDUS KAIBU, tertanggal Entrop, 02 Maret 2013, jumlah terkirim Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanda tangan pengirim.
 40. Asli 1 (satu) lembar fotokopi Slip Aplikasi Transfer, Bank Mandiri Nomor rekening tujuan: 15.20001213772, An. RIA KADANG, pengirim : an. SALDI, tertanggal, 12 Maret 2014, jumlah terkirim Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda tangan pengirim.
 41. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan : 404.18400803112.1, An. MONASA APLONIA, pengirim : an. Gernandus Kaibu, S.IP, tertanggal, 22 Januari 2014, jumlah terkirim Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pengirim.
 42. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan : 404.23301204027.5. An. GERARDUS KAIBU, pengirim : an. GERARDUS KAIBU, tertanggal, 16 Juni 2014, jumlah terkirim Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanda tangan pengirim.
 43. 1 (satu) lembar kwitansi asli warnah biru, jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ketua tim bansos untuk pembayaran: Biaya materai dan ATK dan FC, Lap. Pertanggungjawaban bansos 2013, tertanggal 21 Maret 2014.
 44. Foto Copy Catatan Titipan Kas Setda (Ambil/Kirim).
 45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Mappi Tahun 2013, nomorurut penerima 01 s/d 2223 penerima. (Yang telah Terealisasi dan dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh Penerima).
 46. Foto Copy 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Papua norek: 404.18400803112.1, an. MOSANA APLONIA, tanggal 01/01/2013 sd 31/12/2013, 01/01/2014 s/d 31/12/2014.
- II. Dokumen Asli berupa:
- 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) Rangkap Proposal/permohonan pengajuan yang pembayarannya berkisar mulai dari Rp.1.000.000,00 (satu

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penerima beserta dengan lapiran-lampirannya (fakta integritas Kwitansi pembayaran dana, Disposisi pejabat, Identitas penerima).

- III. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP/kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 20 November 2013 a.n. AMINUDIN BAUW senilai Rp.70.000.000,00;
2. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP /kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 14 Maret 2013 an. EMANUEL KWANO, S.Th senilai Rp.29.000.000,00;
3. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP/ kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati /slip Setor Bank Papua) tanggal 27 Februari 2013 a.n. AGUSTINA TOKOMONOWIR senilai Rp.23.000.000,00;
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati / Slip Setor Bank Papua / Rek. Koran Tabungan) tanggal 02 November 2013 an. PRIMUS KAMONGGOP, SP.M.Si senilai Rp.70.000.000,00;
5. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (kwitansi/Disposisi Bupati/Rek. Pasien RS Premier Surabaya / Kwitansi RS Premier Surabaya) tanggal 07 Mei 2013 a.n. YUNUS BANGHELY senilai Rp.27.527.615,0000;
6. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Proposal/KTP /SIM/kwitansi/Fakta Integritas/Slip Setor Bank Papua) tanggal 23 Desember 2013 a.n. EV. MUSA M. UNDAGI, Amd.PAK senilai Rp.160.000.000,00;
7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 08 Maret 2013 a.n. FELIX KABAGAIMU senilai Rp.5.000.000,00;
8. 1 (satu) bundel Asli permohonan bantuan (KTP kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Sekda/Disposisi Wakil Bupati/Slip Setor Bank Papua) tanggal 24 September 2013 an. MAYOR LAMBERTH MAILLOA senilai Rp.30.000.000,00;
9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/Fakta Integritas Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua) tanggal 26 Februari 2013 an MARTHA UNDAGI senilai Rp.50.000.000,00;

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP /kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua/Akta Kelahiran) tanggal 26 Februari 2013 an. CHARLES UNDAGI senilai Rp.45.000.000,00;
11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/Rujukan) tanggal 04 Desember 2013 a.n. THERESIA KEPO senilai Rp.30.000.000,00;
12. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Surat Perintah tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas/Laporan Hasil Pemeriksaan Air Tanah/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 31 Mei 2013 a.n. ERDI RABBAH senilai Rp.8.500,000,00;
13. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (Kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Bupati) tanggal 07 Mei 2013 an FERDINAN MANUPUTY senilai Rp.15.000.000,00;
14. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. SAUL. B senilai Rp.35.000.000,00;
15. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 13 November 2013 a.n. SUPRAPTO senilai Rp.20.000.000,00;
16. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 23 April 2013 a.n. Pat, SHERLY TALAHAU senilai Rp.5.000.000,00;
17. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 20 Oktober 2013 a.n. KEYS KIMNOK senilai Rp.10.000.000,00;
18. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 04 Oktober 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp. 5.000.000,00;
19. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 14 Desember 2013 a.n, EKO PURWONO senilai Rp.20.000.000,00;
20. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;

Hal. 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 04 Desember 2013 an. BENEDIKTUS NORBERTUS MANGOYAP senilai Rp.10.000.000,00;
22. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. PAULA OHOILULIN senilai Rp.50.000.000,00;
23. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. GUNTUR RUMFAAN senilai Rp.5.000.000,00;
24. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 13 Juni 2013 a.n. FERDINAN RAYMU senilai Rp.15.000.000,00;
25. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Fakta Integritas Disposisi Wakil Bupati) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ELY BAPAIMU senilai Rp.10.000.000,00;
26. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/ Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 an. ARAFIK TONI MUSTARI senilai Rp.20.000.000,00;
27. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli/ Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. ISMAIL. H senilai Rp.15.000.000,00;
28. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/ Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp.15.000.000,00;
29. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Fakta Integritas/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 19 Agustus 2013 a.n. RUDI TAMAELA senilai Rp.5.000.000,00;
30. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 November 2013 a.n. YOHANIS AGAWEMU senilai Rp.7.000.000,00;
31. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua/ Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda) tanggal 11 November 2013 a.n. RUDOLF KANAKAIMU senilai Rp.60.329.000,00;
32. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pembiayaan Gereja GKI/Fakta Integritas/Kwitansi Bendahara/ Disposisi Bupati) tanggal 17 Juni 2013 a.n. IBU A.U. WATTTIMENA senilai Rp.33.000.000,00;

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. Fransiskus Kwitansi Pembayaran Uang saku dan Transpot /Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 an. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
34. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi/Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Fasilitas / Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
35. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/Jawaban Pemeriksaan Histopatologi CITO Klinik/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 an. ELI OMURO senilai Rp.20.000.000,00;
36. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI/Kwitansi/Fakta Integritas, Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 an. YOKE Y FAKIHRI senilai Rp.15.000.000,00;
37. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI USG Apotik Harmoni/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. JECKLY K senilai Rp.30.000.000,00;
38. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Daftar Sumbangan Sukarela/ Kwitansi/ Fakta Integritas/Disposisi Setda/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. MAURIDS KABAGAIMU senilai Rp.20.000.000,00;
39. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI Kwitansi pengambilan / Fakta Integritas Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 30 Februari 2013 an. GODELIVA ARAWOK senilai Rp.15.000.000,00;
40. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan/ Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 4 juli 2013 a.n PETRUS KATIK KAMKOPIMU senilai Rp.10.000.000,00;
41. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan/Kwitansi/undangan /Disposisi Wakil Bupati) tanggal 24 Oktober 2013 a.n. RICHKY H. SITORUS senilai Rp.25.000.000,00;
42. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 18 Juli 2013 a.n. URBANUS ARISABA KAIBU senilai Rp.2.000.000,00;

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI/Fakta Integritas/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD SUTARMAN senilai Rp. 20.000.000,00;
44. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. WILHWLMINA KAISMA senilai Rp.5.000.000,00;
45. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/Kwitansi/ Disposisi Asisten III/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. THERIANUS HOTTA senilai Rp.10.000.000,00;
46. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/ Kwitansi/ 3 (tiga) lembar Disposisi Setda Disposisi Wakil Bupati) tanggal 2 Desember 2013 a.n. ANDREAS BAGASU senilai Rp.11.500.000,00;
47. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/Kwitansi/ Disposisi Setda/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. ANTON STOROP senilai Rp.11.500.000,00;
48. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Fakta Integritas/Kwitansi/ Disposisi Sekda) tanggal 13 Agustus 2013 a.n. ARTER KOMALIG senilai Rp.6.893.000,00;
49. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi dan nota- nota belanja/kertas transaksi ATM/Slip Setoran Bank BRI/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 an. STEVRIADI senilai Rp.40.000.000,00;
50. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (slip penyetoran bank BRI/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD BADRU senilai Rp. 20.000.000,00;
51. 1 (satu) bundel asli permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua / 2 (dua) lbr Kwitansi/Fakta Integritas/ tanggal 10 November 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp.100.000.000,00;
52. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 an. YANUARIUAS KEYS KIMNOK senilai Rp.25.000.000,00;
53. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas / Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 06 Mei 2013 a.n. BERNADUS MOGOIBIMU senilai Rp.50.000.000,00;

Hal. 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 Februari 2013 a.n. MARGARETHA KUNDIMKO senilai Rp.10.000.000,00;
55. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi penerimaan/ Kwitansi/Disposisi Asisten III) tanggal 31 Desember 2013 a.n. MINTO RESUBUN senilai Rp.65.464.908,00;
56. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan dan Pertanggung jawaban Panitia Lepas Sambut Tahun Baru 2013/2014 (Kwitansi Pembayaran/Surat Pernyataan/Kwitansi Pertanggungjawaban Disposisi Ass.III/Disposisi Sekda) tanggal 30 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU (Ketua Panitia) senilai Rp. 129.796.000,00;
57. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 Juni 2013 a.n. ANNA MC FOFIED (Paroki Santo PADUA bade) senilai Rp.10.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Penjemputan brigadir Polri (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp.70.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Pengiriman Mobil (Surat Perintah/Kwitansi/Disposisi Ass. III/Disposisi Bupati) tanggal 18 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp.130.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Pengobatan (Rujukan /Kwitansi Asli Disposisi Sekda/Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Baupati/SK kenaikan pangkat Pegawai) tanggal 10 Desember 2013 an. LIBORIUS LOBER KAIPMAN senilai Rp.12. 500.000,00;
61. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Fakta Integritas/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. OLGA OHOILULIN senilai Rp.30.000.000,00;
62. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Kartu Mahasiswa/ Surat Ket Aktif Kullah/KHS/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas / Slip Setor Bank papua) tanggal 11 Juni 2013 a.n. LYBORIUS AMURO, S.PAK senilai Rp.15.000.000,00;
63. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Surat Ket. kehamilan/ Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas / Buku Rek Bank BRI) tanggal 12 Juni 2013 a.n. CESILIA PATRISIA BIRIO senilai Rp.6.000.000,00;

Hal. 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/ Kwitansi/Surat Ket Sakit/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas/Slip Setor Bank papua) tanggal 14 Maret 2013 a.n. DONATUS WAGI senilai Rp. 45.000.000,00;
65. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Fakta Integritas Disposisi Bupati Kwitansi /Rujukan Surat Ket Tidak Mampu /KTP) tanggal 14 Maret 2013 a.n. FELISITAS KABAGAIMU senilai Rp.14.000.000,00;
66. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /rujukan/ Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ENGELBERTHA KABAGAIMU senilai Rp.40.000.000,00;
67. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 a.n. WENI K. MANUPAPAMI senilai Rp.40.000.000,00;
68. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA E TOMBA senilai Rp.20.000.000,00;
69. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP (Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/HENDRA WARDI senilai Rp.35.000.000,00;
70. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/HENDRA WARDI senilai Rp.30.000.000,00;
71. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas/tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/MATHIAS A. DERIN senilai Rp.30.000.000,00;
72. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Sekda / Fakta Integritas) tanggal 18 April 2013 a.n. IPTU M. SAYORI senilai Rp.10.000.000,00;
73. 1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas) tanggal 24 Juni 2013 an. OKTOVIANUS BIVE KAIBU/ BERLINDA KAIBU senilai Rp.25.000.000,00;
74. 1 (satu) Rangkap fotocopy tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 17 Desember 2013 an. BLASIUS KAMKOPIMU senilai Rp.50.000.000,00;

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. ANSELMUS W. KAIBU senilai Rp.20.000.000,00;
76. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (SIM/Kwitansi/Disposisi Sekda/Fakta Integritas/) tanggal 18 April 2013 an. APTU FERLY MENGKO/FANY WOWOR senilai Rp.7.500.000,00;
77. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Tagihan Koran (Kwitansi/Tanda Terima Koran/Kwitansi Penerima) tanggal 16 April 2013 an FANY WOWOR senilai Rp.20.900.000,00;
78. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 01 Maret 2013 a.n. dr. IGNASIUS Y. MARIO/ IMELDA DORITSAY senilai Rp.27.600.000,00;
79. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi wakil Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 10 Juni 2013 an. TERIANUS HOTA, S.SI. M.Div senilai Rp.26.000.000,00;
80. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 22 Februari 2013 an. HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp.35.000.000,00;
81. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 22 Februari 2013 an. BARBARA H. KUSUMA/HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp.30.000.000,00;
82. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 24 Mei 2013 an. ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.15.000.000,00;
83. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 14 Maret 2013 a.n. JIMY RORING/ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.30.000.000,00;
84. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi wakil Bupati/Fakta Integritas / No Rek Bank Papua) tanggal 4 Juni 2013 an. PAULINA BIRIO/SUSANA WEFMA senilai Rp.5.000.000,00;
85. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MARKUS. K senilai Rp.30.000.000,00;
86. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MELISA M/FEBY LOISA MAMBOR senilai Rp.35.000.000,00;

Hal. 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. FRANSISKUS M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.30.000.000,00;
88. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n., GLAND M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.35.000.000,00;
89. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 07 Mei 2013 an. ADRIANUS R. KAISMA senilai Rp.10.000.000,00;
90. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Disposisi Ass. III/Fakta Integritas) tanggal 20 Desember 2013 an LONGGINUS OHORKU senilai Rp.25.000.000,00;
91. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 07 Mei 2013 a.n. ANA YERMOGOIN senilai Rp.50.000.000,00;
92. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Ass. II/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 23 April 2013 a.n. Pdt. PETRUS DJAMDJIK senilai Rp.75.000.000,00;
93. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. IBU ANA YERMOGOIN senilai Rp.150.000.000,00;
94. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 06 November 2013 a.n. PIET MANUPUTY senilai Rp.20.000.000,00;
95. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 21 Februari 2013 a.n. ENGELBERTUS GABAMI senilai Rp.15.000.000,00;
96. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. FRANSISKUS M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.30.000.000,00;
97. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Rujukan /Kwitansi/Disposisi Ass.I/ Fakta Integritas) tanggal 28 Maret 2013 a.n. FANDI PUTRA ISNANDAR/ FRANSISKA YULIANA MUYAK senilai Rp.20.000.000,00;

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. KANISIUS TOKOMONOWIR senilai Rp.35.000.000,00;
99. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. DEWI TRIANINGSIH senilai Rp.35.000.000,00;
110. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 an. FLORIDA KABAGAIMU, S.Sos senilai Rp.35.950.000,00;
111. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. TETTY HERAWATY senilai Rp.35.000.000,00;
112. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. JUMERIA KAHAR senilai Rp.30.000.000,00;
113. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (ATP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. KARIM. E/TETTY HERAWATY senilai Rp.30.000.000,00;
114. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Ass, III/Fakta Integritas) tanggal 21 Desember 2013 a.n. SIMON SIWOYA senilai Rp.20.000.000,00;
115. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 a.n. STEVEN FERDINAN YOKU/YOKE YR. FAKHIRI senilai Rp.20.000.000,00;
116. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Ass. III/Fakta Integritas/ Surat Perintah Tugas/Tanda Terima/) tanggal 20 Desember 2013 a.n. CESILIA YERMOGOIN senilai Rp.22.500.000,00;
117. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Ass. III/ Fakta Integritas/Tanda Terima) tanggal 20 Desember 2013 a.n. ALEXANDER CAMOHOI senilai Rp.20.000.000,00;
118. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi/ KTP) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MONIKA T. KAISMA senilai Rp.10.000.000,00;
119. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas Kwitansi/Slip Bank Papua 3 Lembar/) tanggal 25 Februari

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 an. MERTOLINUS AKAM/INOSENSIA LIRIMA/PAULINUS
TAIPMOP senilai Rp.20.000.000,00;
120. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan tiket YALET (Disposisi
Bupati/Fakta Integritas/Kwitansi) tanggal 17 Mei 2013 a.n. ADE
KUSNARTO senilai Rp.75.000.000,00;
121. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Tiket YALET (Disposisi
Bupati/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 17 Mei 2013 a.n. M. AMIRUL
MU'MININ senilai Rp.75.000.000,00;
122. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (2 lembar Kwitansi/)
tanggal 18 Desember 2013 an. PETRUS KATIK KAMKOPIMU senilai
Rp.30.000.000,00;
123. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Disposisi
Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 16 Mei 2013 a.n. THIRTY
RENYUT DIONISIUS WAY senilai Rp.75.000.000,00;
124. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan Diklat PIM 3
(STTPP/Disposisi Bupati/Dispoisisi Ass. I/Fakta Integritas/Kwitansi)
tanggal 08 April 2013 an. SAMUEL Y. MANGGAIMU, S.Sos, MA senilai
Rp.44.825.000,00;
125. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (SIM/ Disposisi
Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 27 Maret 2013 an IBU YOKE
FAKHIRI senilai Rp.50.000.000,00;
126. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Disposisi Wakil
Bupati/Fakta Integritas/Kwitansi) tanggal 07 Mei 2013 a.n. PETRUS
BAPAIMU senilai Rp.5.000.000,00;
127. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan dana (KTP /Disposisi
Wakil Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 19 Juli 2013 an.
ABRAHAM ANGWARMASE senilai Rp.34.000.000,00;
128. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi
Bupati/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 an.
KORSENSIA G. BOY senilai Rp.3.000.000,00;
129. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta
Integritas/ Kwitansi) tanggal 21 Februari 2013 a.n. HENDRIKUS
H/PANGRASIA KAISMA senilai Rp.30,000,000,00;
130. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Wakil Bupati
Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 11 Juni 2013 a.n. SEBASTIANUS

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAGA LENGARY / MISA ROMO JAKOBUS JAVA senilai Rp.30.000.000,00;
131. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MERLIN R/FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp.30.000.000,00;
132. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 a.n. ERNAWATI/FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp.30.000.000,00;
133. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Sekda / Fakta Integritas' Kwitansi) tanggal 28 Mei 2013 a.n. ASKANES MALINO/TRIGANA KEPI senilai Rp.11.000.000,00;
134. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi/KTP) tanggal 17 Desember 2013 a.n. SULAIMAN HAMID, S.Sos/ MARSELINA ESOMAR senilai Rp. 30.000.000,00;
135. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 14 Maret 2013 a.n. JEN UBYAAN/ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.100.000.000,00;
136. 1 (satu) rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi/Slip Setoran Bank Papua) tanggal 28 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU senilai Rp.28.000.000,00;
137. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Sekda / Disposist Ass I/Fakta Integritas/ Kwitansi/Kwitansi pembayaran) tanggal 26 November 2013 a.n. PETRUS SARKOL senilai Rp.43.798.000,00;
138. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 a.n. IBU MARSELINA ESOMAR senilai Rp.50.000.000,00;
139. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / 2 (dua) lbr Slip Setoran Bank Papua/FaktaIntegritas/ Kwitansi/ Disposisi Kabag Keuangan/Disposisi Sekda) tanggal 17 Desember 2013 a.n. Drs. BERT B. KANAKAIMU, M.Hum senilai Rp.45,000,000,00;
140. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Kabag Keuangan/ Disposisi Sekda/Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 18 September 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp.100.000.000,00;

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Bundel Asli tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 17 Februari 2013 a.n. GERARDUS OHODUAN,PR senilai Rp.30.000.000,00;
142. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 30 September Maret 2013 a.n. SELESTINUS I senilai Rp.25.000.000,00;
143. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi Slip Setoran Bank Papua KTP) tanggal 26 Februari 2013 a.n. FELIX UNDAGI senilai Rp.45.000.000,00;
144. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Kwitansi/Fakta Integritas) tanggal 05 Desember 2013 a.n. JOHANES RUMBUS senilai Rp.60.000.000,00;
145. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/ Rujukan/Kwitansi) tanggal 26 November 2013 a.n. EGENIUS BAPAIMU senilai Rp.30.000.000,00;
146. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kwitansi) tanggal 12 Agustus 2013 a.n. ALOYSIUS FUTUNANEMBUN, SIP senilai Rp.29.290.000,00;
147. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/Kwitansi/ Kwitansi penerimaan) tanggal 02 Desember 2013 a.n. PHILIPUS ERRO, SIP senilai Rp.20.000.000,00;
148. 1 (satu) rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Foto/ 2 Lembar Disposisi Ass.III/ Kwitansi) tanggal 30 Oktober 2013 a.n. BERNARDUS MOGOIBIMU senilai Rp.8.000.000,00;
149. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Rujukan/Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda/Rujukan/Kwitansi penerimaan / Kwitansi) tanggal 02 Desember 2013 an. SETIAWATI POLUAN senilai Rp.26.000.000,00;
150. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/KTP/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 an THERESIA D. YAWON senilai Rp.20.000.000,00;
151. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Ass.III/Kwitansi Penerimaan/ Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 21 November 2013 a.n. dr. MELKIOR TEMANJANG senilai Rp.19.500.000,00;

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua/Kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 a.n. AGUSTINUS RENIBAN, SE senilai Rp.30.000.000,00;
153. 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP/Disposisi/Wakil Bupati/ Kwitansi) tanggal 28 Februari 2013 a.n. LIBERTUS BOY senilai Rp.7.500.000,00;
154. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Fakta Integritas/kwitansi /Disposisi Bupati) tanggal 02 Maret 2013 an, LEVINA SAWAKA/GUSTAF SIMON A. MAREY senilai Rp.20.000.000,00;
155. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kwitansi Penerimaan/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 13 September 2013 a.n. ERIK S. RIDIK senilai Rp.11.000.000,00;
156. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Ass III) tanggal 11 Oktober 2013 a.n. ANDREAS WOMU senilai Rp.3.000.000,00;
157. 1 (satu) rangkap Fotocopy Tanpa permohonan Bantuan (Slip setor bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 an. AHMAD SAPUTRA senilai Rp.50.000.000,00;
- IV. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati/ Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 25 November 2013 a.n. WELNA SOYEM. A senilai Rp.45.000.000,00;
2. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati) tanggal 12 Februari 2013 an. MODESTA senilai Rp.45.000.000,00;
3. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan (Nota Warung Makan/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 25 Februari 2013 an RM. MEGA senilai Rp.1.158.000,00;
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas /Kwitansi) tanggal 03 Maret 2013 a.n. SOTER KAISMA senilai Rp.35.000.000,00;
5. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Rujukan / Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda / Fakta Integritas Tanpa nama) tanggal 012 Desember 2013 a.n. SOPIA APIRIMU senilai Rp.4.000.000,00;
6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi / Fakta Integritas) tanggal 25 November 2013 a.n. WELNA SOYEM A senilai Rp.45.000.000,00;

Hal. 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kartu Tanda mahasiswa) tanggal 18 April 2013 a.n. RISMA ARISTA, S senilai Rp.18.000.000,00;
 8. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Fakta integritas/ Kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 a.n. NORBERTUS BEAGAIMU senilai Rp.6.000.000,00;
 9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Sekda/ Disposisi Kabag Keuangan/ Disposisi Wakil Bupati/ Tiket Merpati Kwitansi) tanggal 6 Februari 2013 a.n. YOSEP ISWANTO, SH senilai Rp.10.200.000,00;
 10. 1 (satu) Bundel Asli permohonan bantuan (Disposisi Sekda / Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. RIKY MOMO/HARI AIDS SEDUNIA senilai Rp.130.000.000,00;
 11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Nota Tagihan (Disposisi Ass.1/ Kwitansi/ Fakta Integritas) tanggal 03 Mei 2013 a.n. JULIUS PAPILAYA senilai Rp.2.745.000,00;
 12. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Ass.J/Kwitansi / Fakta Integritas) tanggal 1 Mei 2013 a.n. KPU Kab. MAPPI senilai Rp.35.550.000,00;
 13. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (Disposisi Bupati/ Fakta Integritas' Kwitansi) tanggal 15 November 2013 a.n. GERARDUST KAIBU senilai Rp.15.000.000,00;
 14. 1 (satu) Rangkap fotokopi permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/KTP/Kwitansi) tanggal 2 Agustus 2013 a.n. YOHANES YANAKAIMU senilai Rp. Tidak Ada;
 15. 1 (satu) Bundel Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi/fakta Integritas) tanggal 17 Mei 2013 a.n. Kapten INF M. NASRUDDIN, SE senilai Rp.50.000.000,00
- V. 1. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181881 tanggal 29 Mei 2013 dengan jumlah Rp.1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181882 tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah Rp.700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181883 tanggal 31 Mei 2013 dengan jumlah Rp.700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181884 tanggal 03 Juni 2013 dengan jumlah Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181886 tanggal 04 Juni 2013 dengan jumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181893 tanggal 24 Juni 2013 dengan jumlah Rp.2.674.093.000.00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 172966 tanggal 02 Oktober 2013 dengan jumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 172967 tanggal 04 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 15.875.800.000.00,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
9. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 175391 tanggal 18 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 17.529.935.000.00,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
10. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 175392 tanggal 20 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 5.312.550.000.00,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal. 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca memori banding tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 7 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca memori banding tanggal 3 Februari 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 7 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 14 Februari 2023;

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

- bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dirasa kurang tepat dalam hal penerapan Pasal pemidanaannya dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- bahwa Majelis Hakim dalam petikan putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam Jabatan dan Kedudukan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- bahwa menurut Penuntut Umum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan primer;
- bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim terhadap uang pengganti kurang tepat dan tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Pembelaan dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Terbanding dr.Rizky Welliam Bolang;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding dr.Rizky Welliam Bolang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair maupun Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa/Terbanding dr.Rizky Welliam Bolang dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
4. Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa/Terbanding dr. Rizky Welliam Bolang dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Merehabilitir nama baik Terdakwa/Terbanding dr. Rizky Welliam Bolang; dan memulihkan hak Terdakwa/Terbanding dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sudah tepat menurut hukum karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 821.2/02/BUP/2011 tanggal 15 April 2011 adalah penanggungjawab Tim Verifikasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Mappi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang uang pengganti sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu uang yang didapatkan Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya hanya pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) halaman yang pada pokoknya alasan-alasan banding tersebut sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah keliru memberikan pertimbangan hukum dimana bahwa Terdakwa dr. Ricky W. Bolang selaku Sekda Kabupaten Mappi menandatangani Nota Tugas dan menunjuk Gerardus Kaibu, S IP sebagai pelaksana Sekda sejak tanggal 6 Nopember 2013;
- bahwa selama persidangan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah gagal membuktikan adanya Nota Tugas untuk menunjuk Gerardus Kaibu, S IP;

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dimana benar Terdakwa dr. Ricky W. Bolang selaku penanggungjawab Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Bupati;
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan Terdakwa sebagai penanggungjawab dalam Tim Verifikasi bertentangan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku Penanggungjawab dari Tim adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan fakta hukum yang diperoleh adalah keliru jauh dari kebenaran;
- bahwa fakta persidangan membuktikan Terdakwa tidak pernah terbukti melakukan kegiatan mulai tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki niat dan maksud untuk melanggar hukum serta Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dimana Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Penuntut Umum;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan dan telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang karena memberikan lebih dari apa yang dimintakan Penuntut Umum;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dengan melibatkan Terdakwa atas perilaku Gerardus Kaibu;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan karena terlihat jelas dalam surat dakwaan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengambil kesimpulan yang salah dan kesalahan ini menjadi fatal karena berakibat tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ke tiga dan kesimpulan yang tidak berdasarkan pada fakta persidangan dimana Terdakwa bersama-sama dengan orang lain mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.10.839.415.615,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum karena dari alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 26 Januari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur : Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

Hal. 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan;
- Rentang penjatuhan pidana;
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- Penjatuhan pidana;
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 1065 telah menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini bersama-sama dengan Saksi Gerardus Kaibu, S.IP (selaku Asisten III pada Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi) terbukti negara mengalami kerugian sejumlah Rp10.839.415.615,00,00 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus lima belas rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori sedang;

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa atas terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk “tinggi” karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini karena Terdakwa selaku Kepala Sekretariat Daerah Mappi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mappi Nomor SK.821.2/01/BUPATI/2011 tanggal 15 April 2011 juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi pada tahun 2013 yang salah satunya mengelola anggaran Bantuan Sosial yang menjadi objek Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan diantaranya orang lanjut usia, anak-anak dan fakir miskin dan berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dampak “tinggi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya adalah termasuk “tinggi” karena tidak ada bukti pengembalian kerugian negara;

Hal. 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kategori “sedang” kerugian negara, kesalahan Terdakwa “tinggi”, dampak “tinggi” dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan “tinggi” yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara 10 (sepuluh) sampai 13 (tiga belas) tahun penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karenanya haruslah diberantas dengan cara luar biasa dengan memberikan hukuman yang berat bagi Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dr. Ricky Welliam Bolang dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 27/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Jap tanggal 26 Januari 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **dr. Ricky Welliam Bolang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa **dr. Ricky Welliam Bolang** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **dr. Ricky Welliam Bolang** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. Ricky Welliam Bolang** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak

Hal. 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. 1. Asli RKA SKPD Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2013, tanggal 1 Februari 2013.
 2. Fotokopi DPPA - SKPD Sekretariat daerah Tahun 2013 belanja bantuan sosial dengan nilai Rp.36.000.000.000,00;
 3. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 46 tahun 2013, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013.dan Lampiran Keputusan.
 4. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 161 tahun 2013, tentang perubahan Keputusan Bupati Nomor 46 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kab, Mappi Tahun 2013 dan Lampiran Keputusan.
 5. Fotokopi Rekomendasi Asisten III Kabupaten Mappi, nomor: 400/3486 / SETDA /-MAPPI/XI/2013, tanggal 22 November 2013.
 6. Fotokopi Rekapitulasi Nama-nama Penerima dana Bansos Tahun 2013, tanggal 22 November 2013. Dari nomor urut Penerima: 01 s/d nomor 2452. (Hasil Verifikasi).
 7. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 158 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013, tanggal 28 November 2013, dan Lampiran Nama-nama Penerima Bansos TA. 2013 Nomor: 158 Tahun 2013. Nomor Urut 01 s/d nomor 2452.
 8. Fotokopi Disposisi Bupati: "Agar Disproses Pencairan Dana Bansos dan Hibah".
 9. Fotokopi Surat Pengantar SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 10. Fotokopi Ringkasan SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/ SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 11. Fotokopi Rincian SPM-LS BARANG DAN JASA, Nomor: 912/0532/LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 06 Desember 2013.
 12. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013.

Hal. 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi SP2D Nomor : 4435/SP2D/LS/DAU/SETDA / 2013 / U, tanggal 13 Desember 2013, dan 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi, tanggal 06 Desember 2013.
14. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 400/ /SETDA-MAPPI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2017.
15. Fotokopi 1 (satu) bundel Rekapitulasi Perubahan Nama-nama penerima dana bansos Kab. Mappi TA 2013, tanggal 17 Desember 2013.
16. Fotokopi 1 (satu) Lembar Disposisi Bupati Mappi tanggal 18 Desember 2013 dengan isi disposisi kepada Kabag Hukum tanggal 8 Desember 2013: "Agar diterbitkan SK Bansos Perubahan tahun 2013, Untuk proses lebih lanjut.
17. Fotokopi Keputusan Bupati Mappi Nomor: 171 Tahun 2013, tentang Perubahan Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Mappi TA. 2013.tanggal 19 Desember 2013, dan Lampiran Keputusan Bupati Mappi Nomor : 171 Tahun 2013, dengan nama-nama penerima nomor urut 01 s/d nomor 2724 Penerima.
18. Fotokopi Disposisi Ass. III Kepada Bendahara Setda Tanggal 19 Desember 2013 dengan isi Disposisi : Mohon dapat Dicairkan Sisa dana bansos TA 2013 Sesuai aturan Yang berlaku “.
19. Fotokopi Disposisi Ass. III Kepada Kabag Kenangan Tanggal 19 Desember 2013 dengan sebagai Plh. Sekda isi Disposisi: "Sesuai koordinasi dan persetujuan bupati tanggal 19/12-2013 bahwa dimohon kepada Kabag Keuangan utk dpt mencairkan sisa dana bansos sebesar Rp.5.300.000.000,00 hal yang berhubungan dengan pencairan dimaksud sudah menjadi tanggung jawab sekda Tk"
20. Fotokopi Surat Pengantar SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013.
21. Fotokopi Ringkasan SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013.
22. Fotokopi Rincian SPM nomor: 912/0544 /LS/DAU/SETDA/2013, tanggal 6 Desember 2013.
23. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun 2013, tanggal 6 Desember 2013.
24. Fotokopi SP2D Nomor, 4680/SP2D/DAU/SETDA/2013, tanggal 17 Desember 2013.

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
26. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna biru, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah), untuk pembayaran: Bantuan sosial Kemasyarakatan Tahun 2013 (per orang Rp.5.000.000,00) tertanggal 20 Desember 2013, tanda tangan Penerima an Gerardus Kaibu, S.IP.
27. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 20 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
28. Asli I (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
29. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon berikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
30. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
31. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 23 Desember 2013, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kpd Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."
32. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warna Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi: Rp.1.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
33. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat, terima kasih."

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi asli, warnah Merah Muda, dari bendahara Setda, jumlah dalam kwitansi : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
35. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 21 Januari 2014, isi disposisi : "Mohon diberikan Dana Bansos kepada Ketua Tim Bansos untuk pembayaran Proposal bantuan masyarakat. Terima kasih".
36. Asli 1 (satu) Lembar kwitansi, warnah biru, dari bendahara Setda, jumlah angka nominal dalam kwitansi : Rp.402.300.000,00 jumlah nominal dalam tulisan Empat Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran : Biaya Bansos untuk ketua Tim Ferifikasi (Tahun 2013), tertanggal 23 Desember 2013, tanda tangan Penerima BPK. Gerardus Kaibu.
37. Asli 1 (satu) Lembar Disposisi Asisten III Kepada Bendahara Setda tertanggal 6 Februari 2014, isi disposisi: "Mohon di bantu dana untuk pembayaran 18 (delapan belas) orang penerima bansos sebesar Rp.90.000,000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada ketua tim verifikasi bansos,Tk.".
38. Asli 1 (satu) lembar kwitansi warna biru dari bendahara Setda, jumlah : Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk pembayaran 18 (Delapan Belas) orang Penerima bansos, tertanggal 6 Februari 2014, tanda tangan penerima Gerardus Kaibu.
39. 39, Asli 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran BRI, Nomor rekening tujuan: 2141.01.000054.53.2. An. ABDILAH, pengirim: GERARDUS KAIBU, tertanggal Entrop, 02 Maret 2013, jumlah terkirim Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanda tangan pengirim.
40. Asli 1 (satu) lembar fotokopi Slip Aplikasi Transfer, Bank Mandiri Nomor rekening tujuan: 15.20001213772, An. RIA KADANG, pengirim: an. SALDI, tertanggal, 12 Maret 2014, jumlah terkirim Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanda tangan pengirim.
41. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan : 404.18400803112.1, An. MONASA APLONIA, pengirim : an. Gernandus Kaibu, S.IP, tertanggal, 22 Januari 2014, jumlah terkirim Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanda tangan pengirim.

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua, Nomor rekening tujuan : 404.23301204027.5. An. GERARDUS KAIBU, pengirim : an. GERARDUS KAIBU, tertanggal, 16 Juni 2014, jumlah terkirim Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanda tangan pengirim.
 43. 1 (satu) lembar kwitansi asli warnah biru, jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ketua tim bansos untuk pembayaran: Biaya materai dan ATK dan FC, Lap. Pertanggungjawaban bansos 2013, tertanggal 21 Maret 2014.
 44. Foto Copy Catatan Titipan Kas Setda (Ambil/Kirim).
 45. Foto Copy 1 (satu) Bundel Daftar penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Mappi Tahun 2013, nomor urut penerima 01 s/d 2223 penerima. (Yang telah Terealisasi dan dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh Penerima).
 46. Foto Copy 3 (tiga) lembar rekening Koran Tabungan Bank Papua norek: 404.18400803112.1, an. MOSANA APLONIA, tanggal 01/01/2013 sd 31/12/2013, 01/01/2014 s/d 31/12/2014.
- II. Dokumen Asli berupa:
- 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) Rangkap Proposal/permohonan pengajuan yang pembayarannya berkisar mulai dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penerima beserta dengan lapiran-lampirannya (fakta integritas Kwitansi pembayaran dana, Disposisi pejabat, Identitas penerima).
- III. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP/kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 20 November 2013 a.n. AMINUDIN BAUW senilai Rp.70.000.000,00;
2. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP/kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 14 Maret 2013 an. EMANUEL KWANO, S.Th senilai Rp.29.000.000,00;
3. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/KTP/kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati /slip Setor Bank Papua) tanggal 27 Februari 2013 a.n. AGUSTINA TOKOMONOWIR senilai Rp.23.000.000,00;
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (proposal/kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati / Slip Setor Bank Papua / Rek. Koran Tabungan) tanggal 02 November 2013 an. PRIMUS KAMONGGOP, SP.M.Si senilai Rp.70.000.000,00;

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (kwitansi/Disposisi Bupati/Rek. Pasien RS Premier Surabaya / Kwitansi RS Premier Surabaya) tanggal 07 Mei 2013 a.n. YUNUS BANGHELY senilai Rp. 27.527.615,00.
6. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Proposal/KTP/SIM/kwitansi/Fakta Integritas/Slip Setor Bank Papua) tanggal 23 Desember 2013 a.n. EV. MUSA M. UNDAGI, Amd.PAK senilai Rp.160.000.000,00;
7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 08 Maret 2013 a.n. FELIX KABAGAIMU senilai Rp.5.000.000,00;
8. 1 (satu) bundel Asli permohonan bantuan (KTP kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Sekda/Disposisi Wakil Bupati/Slip Setor Bank Papua) tanggal 24 September 2013 an. MAYOR LAMBERTH MAILLOA senilai Rp.30.000.000,00;
9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/Fakta Integritas Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua) tanggal 26 Februari 2013 an MARTHA UNDAGI senilai Rp.50.000.000,00;
10. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP /kwitansi / Fakta Integritas/Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua/Akta Kelahiran) tanggal 26 Februari 2013 an. CHARLES UNDAGI senilai Rp.45.000.000,00;
11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/Rujukan) tanggal 04 Desember 2013 a.n. THERESIA KEPO senilai Rp.30.000.000,00;
12. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Surat Perintah tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas/Laporan Hasil Pemeriksaan Air Tanah/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 31 Mei 2013 a.n. ERDI RABBAH senilai Rp.8.500.000,00;
13. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (Kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Bupati) tanggal 07 Mei 2013 an FERDINAN MANUPUTY senilai Rp.15.000.000,00;
14. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. SAUL. B senilai Rp.35.000.000,00;

Hal. 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 13 November 2013 a.n. SUPRAPTO senilai Rp.20.000.000,00;
16. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Fakta Integritas / Disposisi Wakil Bupati) tanggal 23 April 2013 a.n. Pat, SHERLY TALAHATU senilai Rp.5.000.000,00;
17. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 20 Oktober 2013 a.n. KEYS KIMNOK senilai Rp.10.000.000,00;
18. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi / Disposisi Bupati) tanggal 04 Oktober 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp.5.000.000,00
19. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI / Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 14 Desember 2013 a.n, EKO PURWONO senilai Rp.20.000.000,00;
20. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
21. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi /Disposisi Bupati) tanggal 04 Desember 2013 an. BENEDIKTUS NORBERTUS MANGOYAP senilai Rp.10.000.000,00;
22. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. PAULA OHOILULIN senilai Rp.50.000.000,00;
23. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 08 Februari 2013 a.n. GUNTUR RUMFAAN senilai Rp.5.000.000,00;
24. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 13 Juni 2013 a.n. FERDINAN RAYMU senilai Rp.15.000.000,00;
25. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Fakta Integritas Disposisi Wakil Bupati) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ELY BAPAIMU senilai Rp.10.000.000,00;
26. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/ Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 an. ARAFIK TONI MUSTARI senilai Rp.20.000.000,00;

Hal. 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI Asli/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. ISMAIL. H senilai Rp.15.000.000,00;
28. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setor Bank BRI/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. THOBIAS AMTA senilai Rp.15.000.000,00;
29. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Fakta Integritas/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 19 Agustus 2013 a.n. RUDI TAMAELA senilai Rp.5.000.000,00;
30. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 November 2013 a.n. YOHANIS AGAWEMU senilai Rp.7.000.000,00;
31. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua/ Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda) tanggal 11 November 2013 a.n. RUDOLF KANAKAIMU senilai Rp.60.329.000,00;
32. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pembiayaan Gereja GKI/Fakta Integritas/Kwitansi Bendahara/Disposisi Bupati) tanggal 17 Juni 2013 a.n. IBU A.U. WATTTIMENA senilai Rp.33.000.000,00;
33. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi a.n. Fransiskus Kwitansi Pembayaran Uang saku dan Transpot /Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 an. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
34. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan (Hasil Pemeriksaan Psikologi/Kwitansi Pembayaran Bantuan Biaya Fasilitas / Disposisi Bupati) tanggal 15 agustus 2013 a.n. STEVANUS KAISMA senilai Rp.100.000.000,00;
35. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/Jawaban Pemeriksaan Histopatologi CITO Klinik/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 an. ELI OMURO senilai Rp.20.000.000,00;
36. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI/Kwitansi/Fakta Integritas, Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 an. YOKE Y FAKIHRI senilai Rp.15.000.000,00;
37. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI USG Apotik Harmoni/Kwitansi/Fakta Integritas/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. JECKLY K senilai Rp.30.000.000,00;

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Daftar Sumbangan Sukarela/ Kwitansi/ Fakta Integritas/Disposisi Setda/ Disposisi Bupati) tanggal 19 November 2013 a.n. MAURIDS KABAGAIMU senilai Rp.20.000.000,00;
39. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI Kwitansi pengambilan / Fakta Integritas Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 30 Februari 2013 an. GODELIVA ARAWOK senilai Rp.15.000.000,00;
40. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan/ Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 4 juli 2013 a.n PETRUS KATIK KAMKOPIMU senilai Rp.10.000.000,00;
41. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Pengambilan/ Kwitansi/undangan /Disposisi Wakil Bupati) tanggal 24 Oktober 2013 a.n. RICHKY H. SITORUS senilai Rp.25.000.000,00;
42. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Fakta Integritas/ Disposisi Wakil Bupati) tanggal 18 Juli 2013 a.n. URBANUS ARISABA KAIBU senilai Rp.2.000.000,00;
43. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran Bank BRI/Fakta Integritas/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD SUTARMAN senilai Rp.20.000.000,00;
44. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Slip Penyetoran bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. WILHWLMINA KAISMA senilai Rp.5.000.000,00;
45. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/Kwitansi/ Disposisi Asisten III/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. THERIANUS HOTTA senilai Rp.10.000.000,00
46. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/ Kwitansi/ 3 (tiga) lembar Disposisi Setda Disposisi Wakil Bupati) tanggal 2 Desember 2013 a.n. ANDREAS BAGASU senilai Rp.11.500.000,00;
47. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (Kwitansi Penerimaan/Kwitansi/ Disposisi Setda/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 22 November 2013 a.n. ANTON STOROP senilai Rp.11.500.000,00;
48. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Fakta Integritas/Kwitansi/ Disposisi Sekda) tanggal 13 Agustus 2013 a.n. ARTER KOMALIG senilai Rp.6.893.000,00;

Hal. 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi dan nota nota belanja/kertas transaksi ATM/Slip Setoran Bank BRI/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 an. STEVRIADI senilai Rp.40.000.000,00;
50. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (slip penyetoran bank BRI/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 a.n. AHMAD BADRU senilai Rp.20.000.000,00;
51. 1 (satu) bundel asli permohonan Bantuan (Aplikasi Transfer Bank Papua / 2 (dua) lbr Kwitansi/Fakta Integritas/ tanggal 10 November 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp.100.000.000,00;
52. 1 (satu) Rangkap fotokopi tanpa permohonan Bantuan (Slip Setoran Bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 November 2013 an. YANUARIUS KEYS KIMNOK senilai Rp.25.000.000,00;
53. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas / Kwitansi/ Disposisi Bupati) tanggal 06 Mei 2013 a.n. BERNADUS MOGOIBIMU senilai Rp.50.000.000,00;
54. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 25 Februari 2013 a.n. MARGARETHA KUNDIMKO senilai Rp.10.000.000,00;
55. 1 (satu) Rangkap asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi penerimaan/ Kwitansi/Disposisi Asisten III) tanggal 31 Desember 2013 a.n. MINTO RESUBUN senilai Rp.65.464.908,00;
56. 1 (satu) Bundel asli permohonan Bantuan dan Pertanggung jawaban Panitia Lepas Sambut Tahun Baru 2013/2014 (Kwitansi Pembayaran/Surat Pernyataan/Kwitansi Pertanggungjawaban Disposisi Ass.III/Disposisi Sekda) tanggal 30 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU (Ketua Panitia) senilai Rp.129.796.000,00;
57. 1 (satu) Rangkap asli permohonan Bantuan (KTP/ Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 12 Juni 2013 a.n. ANNA MC FOFIED (Paroki Santo PADUA bade) senilai Rp.10.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Penjemputan brigadir Polri (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 19 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp.70.000.000,00;

Hal. 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Pengiriman Mobil (Surat Perintah/Kwitansi/Disposisi Ass. III/Disposisi Bupati) tanggal 18 Desember 2013 a.n. JAFAR SADIK Z. M.Si senilai Rp.130.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan Bantuan Pengobatan (Rujukan /Kwitansi Asli Disposisi Sekda/Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Bupati/SK kenaikan pangkat Pegawai) tanggal 10 Desember 2013 an. LIBORIUS LOBER KAIPMAN senilai Rp.12.500.000,00;
61. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP/Fakta Integritas/ Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 26 November 2013 a.n. OLGA OHOILULIN senilai Rp.30.000.000,00;
62. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Kartu Mahasiswa/ Surat Ket Aktif Kullah/KHS/Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas / Slip Setor Bank papua) tanggal 11 Juni 2013 a.n. LYBORIUS AMURO, S.PAK senilai Rp.15.000.000,00;
63. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Surat Ket. kehamilan/ Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas / Buku Rek Bank BRI) tanggal 12 Juni 2013 a.n. CESILIA PATRISIA BIRIO senilai Rp.6.000.000,00;
64. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/ Kwitansi/Surat Ket Sakit/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas/Slip Setor Bank papua) tanggal 14 Maret 2013 a.n. DONATUS WAGI senilai Rp.45.000.000,00;
65. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Studi (Fakta Integritas Disposisi Bupati Kwitansi /Rujukan Surat Ket Tidak Mampu /KTP) tanggal 14 Maret 2013 a.n. FELISITAS KABAGAIMU senilai Rp.14.000.000,00;
66. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /rujukan/ Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 27 Februari 2013 a.n. ENGELBERTHA KABAGAIMU senilai Rp.40.000.000,00;
67. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 a.n. WENI K. MANUPAPAMI senilai Rp.40.000.000,00;
68. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA E TOMBA senilai Rp.20.000.000,00;

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP (Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/HENDRA WARDI senilai Rp.35.000.000,00;
70. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 18 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/HENDRA WARDI senilai Rp.30.000.000,00;
71. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas/tanggal 13 Maret 2013 a.n. AGUSTINA EHM TOMBA/MATHIAS A. DERIN senilai Rp. 30.000.000,00.
72. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Sekda / Fakta Integritas) tanggal 18 April 2013 a.n. IPTU M. SAYORI senilai Rp.10.000.000,00;
73. 1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas) tanggal 24 Juni 2013 an. OKTOVIANUS BIVE KAIBU/ BERLINDA KAIBU senilai Rp.25.000.000,00;
74. 1 (satu) Rangkap fotocopy tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 17 Desember 2013 an. BLASIUS KAMKOPIMU senilai Rp.50.000.000,00;
75. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 an. ANSELMUS W. KAIBU senilai Rp.20.000.000,00;
76. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (SIM/Kwitansi/Disposisi Sekda/Fakta Integritas/) tanggal 18 April 2013 an. AIPTU FERLY MENGKO/FANY WOWOR senilai Rp.7.500.000,00;
77. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Tagihan Koran (Kwitansi/Tanda Terima Koran/Kwitansi Penerima) tanggal 16 April 2013 an FANY WOWOR senilai Rp.20.900.000,00;
78. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 01 Maret 2013 a.n, dr. IGNASIUS Y. MARIO/ IMELDA DORITSAY senilai Rp.27.600.000,00;
79. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi wakil Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 10 Juni 2013 an. TERIANUS HOTA, S.Si. M.Div senilai Rp.26.000.000,00;

Hal. 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 22 Februari 2013 an. HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp.35.000.000,00;
81. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 22 Februari 2013 an. BARBARA H. KUSUMA/HENDRIKUS G. KUSUMA senilai Rp.30.000.000,00;
82. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 24 Mei 2013 an. ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp. 15.000.000,00;
83. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 14 Maret 2013 a.n. JIMY RORING/ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp.30.000.000,00;
84. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi wakil Bupati/Fakta Integritas / No Rek Bank Papua) tanggal 4 Juni 2013 an. PAULINA BIRIO/SUSANA WEFMA senilai Rp.5.000.000,00;
85. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MARKUS. K senilai Rp.30.000.000,00;
86. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MELISA M/FEBY LOISA MAMBOR senilai Rp.35.000.000,00;
87. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. FRANSISKUS M/LUKAS RUAMBA senilai Rp. 30.000.000,00;
88. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n., GLAND M/LUKAS RUAMBA senilai Rp. 35.000.000,00;
89. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 07 Mei 2013 an. ADRIANUS R. KAISMA senilai Rp.10.000.000,00;
90. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi / Disposisi Ass. III/Fakta Integritas) tanggal 20 Desember 2013 an LONGGINUS OHORKU senilai Rp. 25.000.000,00;
91. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 07 Mei 2013 a.n. ANA YERMOGOIN senilai Rp.50.000.000,00;

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/ Disposisi Ass. I/ Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas) tanggal 23 April 2013 a.n. Pdt. PETRUS DJAMDJIK senilai Rp.75.000.000,00
93. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. IBU ANA YERMOGOIN senilai Rp.150.000.000,00
94. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 06 November 2013 a.n. PIET MANUPUTY senilai Rp.20.000.000,00.
95. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 21 Februari 2013 a.n. ENGELBERTUS GABAMI senilai Rp. 15.000.000,00;
96. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Januari 2013 a.n. FRANSISKUS M/LUKAS RUAMBA senilai Rp.30.000.000,00;
97. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Rujukan /Kwitansi/Disposisi Ass.I/ Fakta Integritas) tanggal 28 Maret 2013 a.n. FANDI PUTRA ISNANDAR/ FRANSISKA YULIANA MUYAK senilai Rp.20.000.000,00;
98. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. KANISIUS TOKOMONOWIR senilai Rp. 35.000.000,00;
99. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi / Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 16 Desember 2013 a.n. DEWI TRIANINGSIH senilai Rp. 35.000.000,00;
100. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 an. FLORIDA KABAGAIMU, S.Sos senilai Rp. 35.950.000,00;
101. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Kwitansi/Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. TETTY HERAWATY senilai Rp. 35.000.000,00;
102. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. JUMERIA KAHAR senilai Rp. 30.000.000,00;

Hal. 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (ATP /Kwitansi/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas) tanggal 15 Februari 2013 a.n. KARIM. E/TETTY HERAWATY senilai Rp. 30.000.000,00;
104. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Kwitansi/Disposisi Ass. III/Fakta Integritas) tanggal 21 Desember 2013 a.n. SIMON SIWOYA senilai Rp. 20.000.000,00
105. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Kwitansi/Disposisi Bupati/Fakta Integritas) tanggal 25 Februari 2013 a.n. STEVEN FERDINAN YOKU/YOKE YR. FAKHIRI senilai Rp. 20.000.000,00;
106. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Ass. III/Fakta Integritas/ Surat Perintah Tugas/Tanda Terima/) tanggal 20 Desember 2013 a.n. CESILIA YERMOGOIN senilai Rp.22.500.000,00;
107. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Ass. III/ Fakta Integritas/Tanda Terima) tanggal 20 Desember 2013 a.n. ALEXANDER CAMOHOI senilai Rp. 20.000.000,00;
108. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi/ KTP) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MONIKA T. KAISMA senilai Rp. 10.000.000,00;
109. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas Kwitansi/Slip Bank Papua 3 Lembar/) tanggal 25 Februari 2013 an. MERTOLINUS AKAM/INOSENSIA LIRIMA/PAULINUS TAIPMOP senilai Rp. 20.000.000,00;
110. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan tiket YALET (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/Kwitansi) tanggal 17 Mei 2013 a.n. ADE KUSNARTO senilai Rp. 75.000.000,00;
111. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan Tiket YALET (Disposisi Bupati/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 17 Mei 2013 a.n. M. AMIRUL MU'MININ senilai Rp. 75.000.000,00;
112. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (2 lembar Kwitansi/) tanggal 18 Desember 2013 an. PETRUS KATIK KAMKOPI MU senilai Rp.30.000.000,00;
113. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 16 Mei 2013 a.n. THIRTY RENYUT DIONISIUS WAY senilai Rp. 75.000.000,00;
114. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan Diklat PIM 3 (STTPP/Disposisi Bupati/Dispoisisi Ass. I/Fakta Integritas/Kwitansi)

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2013 an. SAMUEL Y. MANGGAIMU, S.Sos, MA senilai Rp.44.825.000,00

115. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (SIM/ Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 27 Maret 2013 an IBU YOKE FAKHIRI senilai Rp. 50.000.000,00;
116. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP /Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas/Kwitansi) tanggal 07 Mei 2013 a.n. PETRUS BAPAIMU senilai Rp. 5.000.000,00;
117. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan dana (KTP /Disposisi Wakil Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 19 Juli 2013 an. ABRAHAM ANGWARMASE senilai Rp.34.000.000,00;
118. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Bupati/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 an. KORSENSIA G. BOY senilai Rp. 3.000.000,00;
119. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 21 Februari 2013 a.n. HENDRIKUS H/PANGRASIA KAISMA senilai Rp.30,000,000,00;
120. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Wakil Bupati Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 11 Juni 2013 a.n. SEBASTIANUS SAGA LENGARY / MISA ROMO JAKOBUS JAVA senilai Rp.30.000.000,00;
121. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 a.n. MERLIN R/FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp. 30.000.000,00;
122. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 15 Januari 2013 a.n. ERNAWATI/FEBBY LOISA MAMBOR senilai Rp. 30.000.000,00;
123. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposist Sekda / Fakta Integritas' Kwitansi) tanggal 28 Mei 2013 a.n. ASKANES MALINO/TRIGANA KEPI senilai Rp. 11.000.000,00;
124. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi/KTP) tanggal 17 Desember 2013 a.n. SULAIMAN HAMID, S.Sos/ MARSELINA ESOMAR senilai Rp. 30.000.000,00;

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 14 Maret 2013 a.n. JEN UBYAAN/ADOLFINA SAHETAPY senilai Rp. 100.000.000,00;
126. 1 (satu) rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi/Slip Setoran Bank Papua) tanggal 28 Desember 2013 a.n. ELIAS BAPAIMU senilai Rp. 28.000.000,00;
127. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Sekda / Disposist Ass I/Fakta Integritas/ Kwitansi/Kwitansi pembayaran) tanggal 26 November 2013 a.n. PETRUS SARKOL senilai Rp. 43.798.000,00;
128. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 a.n. IBU MARSELINA ESOMAR senilai Rp. 50.000.000,00;
129. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati / 2 (dua) lbr Slip Setoran Bank Papua/FaktaIntegritas/ Kwitansi/ Disposisi Kabag Keuangan/Disposisi Sekda) tanggal 17 Desember 2013 a.n. Drs. BERT B. KANAKAIMU, M.Hum senilai Rp. 45.000.000,00;
130. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Kabag Keuangan/ Disposisi Sekda/Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 18 September 2013 a.n. ZACKY ARTA senilai Rp. 100.000.000,00;
131. 1 (satu) Bundel Asli tanpa permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 17 Februari 2013 a.n. GERARDUS OHODUAN,PR senilai Rp. 30.000.000,00;
132. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 30 September Maret 2013 a.n. SELESTINUS I senilai Rp.25.000.000,00;
133. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Fakta Integritas/ Kwitansi Slip Setoran Bank Papua KTP) tanggal 26 Februari 2013 a.n. FELIX UNDAGI senilai Rp. 45.000.000,00;
134. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati /Kwitansi/Fakta Integritas) tanggal 05 Desember 2013 a.n. JOHANES RUMLUS senilai Rp. 60.000.000,00;
135. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/ Rujukan/Kwitansi) tanggal 26 November 2013 a.n. EGENIUS BAPAIMU senilai Rp. 30.000.000,00;

Hal. 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kwitansi) tanggal 12 Agustus 2013 a.n. ALOYSIUS FUTUNANEMBUN, SIP senilai Rp. 29.290.000,00;
137. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Disposisi Sekda/Kwitansi/ Kwitansi penerimaan) tanggal 02 Desember 2013 a.n. PHILIPUS ERRO, SIP senilai Rp. 20.000.000,00;
138. 1 (satu) rangkap Asli Tanpa permohonan Bantuan (Foto/ 2 Lembar Disposisi Ass.III/ Kwitansi) tanggal 30 Oktober 2013 a.n. BERNARDUS MOGOIBIMU senilai Rp. 8.000.000,00;
139. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Rujukan/Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda/Rujukan/Kwitansi penerimaan / Kwitansi) tanggal 02 Desember 2013 an. SETIAWATI POLUAN senilai Rp.26.000.000,00;
140. 1 (satu) Bundel Asti permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/KTP/Fakta Integritas/ Kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 an THERESIA D. YAWON senilai Rp. 20.000.000,00;
141. 1 (satu) Bundel Asli permohonan Bantuan (Disposisi Ass.III/Kwitansi Penerimaan/ Disposisi Bupati/Kwitansi) tanggal 21 November 2013 a.n. dr. MELKIOR TEMANJANG senilai Rp.19.500.000,00;
142. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Bupati/Slip Setor Bank Papua/Kwitansi) tanggal 17 Desember 2013 a.n. AGUSTINUS RENIBAN, SE senilai Rp. 30.000.000,00;
143. 1 (satu) rangkap Fotocopy permohonan Bantuan (KTP/Disposisi/Wakil Bupati/ Kwitansi) tanggal 28 Februari 2013 a.n. LIBERTUS BOY senilai Rp. 7.500.000,00;
144. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (KTP/Fqkta Integritas/kwitansi /Disposisi Bupati) tanggal 02 Maret 2013 an, LEVINA SAWAKA/GUSTAF SIMON A. MAREY senilai Rp.20.000.000,00;
145. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kwitansi Penerimaan/Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 13 September 2013 a.n. ERIK S. RIDIK senilai Rp. 11.000.000,00;
146. 1 (satu) rangkap Asli permohonan Bantuan (Kwitansi/ Disposisi Ass III) tanggal 11 Oktober 2013 a.n. ANDREAS WOMU senilai Rp.3.000.000,00;

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) rangkap Fotocopy Tanpa permohonan Bantuan (Slip setor bank BRI/Fakta Integritas/Kwitansi/Disposisi Bupati) tanggal 22 November 2013 an. AHMAD SAPUTRA senilai Rp.50.000.000,00;
- IV. 1. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati/ Fakta Integritas Kwitansi) tanggal 25 November 2013 a.n. WELNA SOYEM. A senilai Rp. 45.000.000,00;
2. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati) tanggal 12 Februari 2013 an. MODESTA senilai Rp. 45.000.000,00;
3. 1 (satu) Rangkap Asli tanpa permohonan (Nota Warung Makan/Disposisi Wakil Bupati) tanggal 25 Februari 2013 an RM. MEGA senilai Rp.1.158.000,00;
4. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (KTP/ Disposisi Bupati/ Fakta Integritas /Kwitansi) tanggal 03 Maret 2013 a.n. SOTER KAISMA senilai Rp. 35.000.000,00;
5. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Rujukan / Disposisi Wakil Bupati/ Disposisi Sekda / Fakta Integritas Tanpa nama) tanggal 012 Desember 2013 a.n. SOPIA APIRIMU senilai Rp. 4.000.000,00;
6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy permohonan bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi / Fakta Integritas) tanggal 25 November 2013 a.n. WELNA SOYEM A senilai Rp. 45.000.000,00;
7. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/Kartu Tanda mahasiswa) tanggal 18 April 2013 a.n. RISMA ARISTA, S senilai Rp. 18.000.000,00;
8. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Dispoisi Wakil Bupati/Fakta integritas/ Kwitansi) tanggal 25 Februari 2013 a.n. NORBERTUS BEAGAIMU senilai Rp. 6.000.000,00;
9. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposis Sekda/ Disposisi Kabag Keuangan/ Dispoisisi Wakil Bupati/ Tiket Merpati Kwitansi) tanggal 6 Februari 2013 a.n. YOSEP ISWANTO, SH senilai Rp.10.200.000,00;
10. 1 (satu) Bundel Asli permohonan bantuan (Disposisi Sekda / Disposisi Bupati) tanggal 21 November 2013 a.n. RIKY MOMO/HARI AIDS SEDUNIA senilai Rp. 130.000.000,00;
11. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan Nota Tagihan (Disposisi Ass.1/ Kwitansi/ Fakta Integritas) tanggal 03 Mei 2013 a.n. JULIUS PAPILAYA senilai Rp. 2.745.000,00;

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Rangkap Asli permohonan bantuan (Disposisi Ass.J/Kwitansi / Fakta Integritas) tanggal 1 Mei 2013 a.n. KPU Kab. MAPPI senilai Rp.35.550.000,00.
13. 1 (satu) Rangkap Asli Tanpa permohonan bantuan (Disposisi Bupati/ Fakta Integritas' Kwitansi) tanggal 15 November 2013 a.n. GERARDUST KAIBU senilai Rp. 15.000.000,00.
14. 1 (satu) Rangkap fotokopi permohonan bantuan (Disposisi Wakil Bupati/KTP/Kwitansi) tanggal 2 Agustus 2013 a.n. YOHANES YANAKAIMU senilai Rp. Tidak Ada,00.
15. 1 (satu) Bundel Asli permohonan bantuan (Disposisi Bupati/Kwitansi/fakta Integritas) tanggal 17 Mei 2013 a.n. Kapten INF M. NASRUDDIN, SE senilai Rp. 50.000.000.
- V. 1. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181881 tanggal 29 Mei 2013 dengan jumlah Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
2. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181882 tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
3. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181883 tanggal 31 Mei 2013 dengan jumlah Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
4. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181884 tanggal 03 Juni 2013 dengan jumlah Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181886 tanggal 04 Juni 2013 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
6. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 181893 tanggal 24 Juni 2013 dengan jumlah Rp.2.674.093.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
7. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 172966 tanggal 02 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)
8. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 172967 tanggal 04 Oktober 2013 dengan jumlah Rp. 15.875.800.000,00 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
9. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 175391 tanggal 18 Desember 2013 dengan jumlah Rp.17.529.935.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Papua Nomor : CC 175392 tanggal 20 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 5.312.550.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;.

9 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Kami Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan Dr. Abdur Razak, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota serta Muhammad Rofiq. S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum

ttd

Dr. Abdur Razak, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muhammad Rofiq, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.
NIP. 1969091319890320024

Hal. 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/PT JAP 2023